

**Judul** : Febri Diansyah, Juru Biara KPK : Kalau Setnov Tak Mengakui Perbuatannya Kami Tidak Bisa Menerima Permohonan JC

**Tanggal** : Sabtu, 13 Januari 2018

**Surat Kabar** : Rakyat Merdeka

**Halaman** : 2

## FEBRI DIANSYAH, Juru Bicara KPK

# Kalau Setnov Tak Mengakui Perbuatannya, Kami Tidak Bisa Menerima Permohonan JC

SETYA Novanto, terdakwa kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik alias E-KTP telah mengajukan permohonan sebagai justice collaborator (JC), Pengacara Novanto, Firman Wijaya mengatakan, permohonan kliennya itu merupakan bagian dari upaya Novanto membuktikan bahwa dirinya bukanlah satu-satunya pelaku yang paling berpengaruh dalam kasus korupsi itu. Akankah KPK menerima permohonan Novanto? Lalu apa saja syarat yang mesti dipenuhi Novanto jika ingin menjadi JC? Berikut pernyataan lengkap Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi, Febri Diansyah.

**Bagaimana progress permohonan Setya Novanto yang ingin menjadi justice collaborator?**

Kami belum bicara terlalu jauh karena suratnya baru disampaikan beberapa hari lalu. SN (Setya Novanto) baru diperiksa mejadi tersangka lalu membuat surat justice collaborator-nya. Tentu kami akan pertimbangkan. Apakah SN akan terus terang membuka pihak lain, terutama aktor yang lebih besar. Kemudian juga kami akan mencermati sejauh mana SN

mengakui perbuatannya. Jadi, kalau tidak mengakui perbuatannya tentu kami tidak bisa menerima JC. Pasalnya, konsep itu sendiri adalah pelaku yang ingin bekerjasama. Terpenting lagi JC tidak bisa diberikan kepada pelaku utama. Hal itu juga kami akan melihatnya meski korupsi KTP elektronik baru langkah-langkah awal. Sampai saat ini baru sekitar enam orang. Masih cukup banyak nama yang saat ini kami dalam.

**Dalam kasus E-KTP ini Muhammad Nazaruddin pernah menjadi justice collaborator. Apakah ini akan menjadi penghalang bagi Setya Novanto untuk menjadi JC?**

Kalau Nazar saat itu bendahara Partai Demokrat. Dia membuka banyak sekali pihak-pihak lain, termasuk atasannya atau ketua umumnya. Pada saat itu dari keterangan Nazar ditelusuri kebenaran informasi yang lain. Apakah kasus Hambalang ataupun E-KTP karena dia menjadi saksi. Tentu saja ada kontribusi dalam pengungkapan korupsi. Meski demikian, KPK tidak boleh tergantung pada keterangan Nazar saja. Keliru kalau KPK hanya mendapatkan keterangan dari Nazar saja. Karena demikian itu akan mudah

berubah kalau, semisal memberikan keterangan berubah di persidangan. Karena itulah kami punya pertimbangan lain.

Terkait SN kami punya bukti aliran dana sampai dengan 7,3 dolar AS dan juga pertemuan-pertemuan yang lain. Dan ini tidak pernah disebut Nazar sampai serinci itu. Jika kita bicara posisi seseorang sebagai JC, maka kita berbicara banyak hal yang harus dipertimbangkan secara hati-hati. Andi Agustinus juga ajukan JC, kami pertimbangan cukup lama sampai pada akhirnya KPK mengabulkannya. Hal ini juga melalui proses tindakan pidana yang dibacakan Pengadilan Tipikor beberapa hari lalu. Artinya konsistensi seorang pengaju JC juga merupakan suatu hal penting yang kami cermati.

**Kabarkan Setya Novanto juga meminta perlindungan kepada KPK?**

Sejauh ini belum ada. Jadi surat yang kami terima itu baru surat mengajukan JC. Terkait kasus E-KTP kemudian kami umumkan pasal 21 rencana pemeriksaan kepada tersangka kemarin.

**Bunyi surat pengajuan JC yang diajukan Setya Novanto seperti apa?**

Saya belum lihat suratnya. Intinya ada permohonan ditetapkan JC. Nanti kita lihat siapa yang akan diberikan. Tentunya membuka informasi itu ada di proses persidangan atau penyidikan. Di proses persidangan nanti kita lihat konsistensinya.

**Waktu di awal, adakah janji Setya Novanto untuk membuka informasi seluas-luasnya sehingga KPK mau menyetujui pengajuan JC?**

Kami belum bicara soal persetujuan karena prosesnya masih panjang.

**Kapan limit waktu bagi KPK untuk memutuskan pengajuan Novanto ini?**

Nanti kami kabari kalau sudah ditentukan.

**Kasus Novanto menjadi perhatian publik. Apakah penyakit yang diderita Novanto menjadi penghalang KPK dalam pemeriksaan?**

Jadi waktu itu kami kordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ada pemahaman bersama bahwa IDI memiliki konsep pemberantasan korupsi yang mendukung KPK. Jadi kami saling bekerjasama di sini. Prinsip paling dasar adalah alasan-alasan sakit atau medis yang direkayasa tidak jadi

penghambat dalam penanganan korupsi. Salah satu yang dilakukan adalah saksi, tersangka, dan terdakwa mengakui sakit maka kami akan kordinasi dengan IDI bisa melakukan second opinion. Dari sanalah review atau proses pemeriksaan pertama itu dilakukan. Contoh sederhana ketika kepada SN. Pada saat itu kami melibatkan IDI. Sebelumnya ada pemeriksaan juga dari pihak RSCM dan hasilnya bagus. Sebenarnya SN laik meski dipemeriksanya terihat sakit. Akan tetapi secara medis setelah dicek diabaikan oleh hakim, maka sidang dilanjutkan.

**Apakah ada tersangka baru dari kasus Novanto ini setelah KPK menetapkan pengacara dan dokternya menjadi tersangka?**

Sekarang yang kami proses baru advokat dan dokter yang terlibat pada kasus SN. Itu yang sedang kami proses jadi belum jauh lagi melibatkan pihak-pihak lain. Saya jelaskan bahwa upaya yang dilakukan di rumah sakit untuk menghindari proses hukum sudah kami temukan buktinya. Ke depan ini juga menjadi pesan untuk pihak lain atau tersangka lain, bahwa tidak bisa menggunakan alasan sakit untuk menghindari



pemeriksaan.

**Adakah pihak dari manajemen rumah sakit yang akan dibidik KPK juga?**

Saksi-saksi yang kami periksa sudah cukup banyak, ada sekitar 26 sampai hari ini. Ada pegawai

rumah sakit, perawat, dan dokter juga yang kami mintakan keterangan. Termasuk juga direktur perusahaan swasta yang kami mintakan keterangannya terkait dengan kasus ini. Ada juga pengurus partai politik yang kami panggil sebagai saksi. ■ UMM